

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Antropologi Hukum

1. Definisi antropologi hukum

Antropologi berasal dari istilah Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* memiliki makna manusia dan *logos* yang bermakna ilmu. Antropologi secara Bahasa dapat dimaknai sebagai sebuah ilmu yang berupaya memahami manusia secara menyeluruh dengan mempelajari ragam fisik manusia baik dari segi bentuk, warna maupun fisiknya, sifat maupun kepribadiannya, kebudayaan masyarakat dan lain-lain.

¹⁵Sedangkan antropologi secara istilah merupakan sebuah ilmu yang mengkaji manusia secara keseluruhan yang mencakup aspek biologi manusia seperti fisik, ekonomi, psikologis, budaya, sosial serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitar dan cara manusia bertransformasi dari waktu ke waktu.²¹ Jadi antropologi berdasarkan etimologis istilah dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji karakter manusia secara menyeluruh serta memosisikannya sebagai makhluk unik dalam suatu lingkungan kehidupan yang bernilai luhur.

Menurut pandangan Prof Harsojo antropologi dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti manusia sebagai makhluk sosial dengan penekanan pada karakteristik fisik, prosedur dalam system produksi, nilai-

²¹ Aryono Suryono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Persindo, 1985). Hlm 78

nilai dan tradisi yang membentuk keragaman hidup yang tidak sama dan membedakannya antara satu dengan yang lainnya.²²

Mengacu pada sudut pandang antropologi, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan tatanan nilai, gagasan, perilaku dari hasil cipta manusia dalam kehidupan sosial, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai tanda bermakna (*instrumen symbol*). Tanda atau lambang ini menggambarkan makna mendalam manusia yang mencakup segala hal yang diberi arti oleh manusia itu sendiri, baik berupa nilai, aksi, buah karya. Lambang ini berciri dapat diamati secara nyata (empiris), Namun arti yang sebenarnya bukan melekat pada symbol itu sendiri melainkan hadir dan lahir dari manusia yang hidup bersama hingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang berujung kepada kesepakatan bersama.

Manusia dan kebudayaan ini sangatlah saling terkait dan keduanya saling memengaruhi. Kebudayaan lahir dari ciptaan manusia dan keberlangsungannya akan terus bertahan ketika terus dijalankan oleh masyarakat. Dalam antropologi budaya yang dikaji bukanlah mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, melainkan mengkaji mengenai fakta yang nyata dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang, dengan bagaimana seseorang mengolah atau menciptakan serta menyesuaikan dirinya dalam kondisi karakteristiknya yang tidak sama pada kebudayaan dan lingkungan yang tidak sama pula.²³

²² Harsono, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Angkasa Offset, 1976). Hlm 69

²³ J Van Baal, *Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya I (Hingga Dekade 1970)* (Jakarta: Gramedia, 1988). Hlm 61

Antropologi budaya memiliki kajian khusus yaitu dalam bidang antropologi hukum. Dalam antropologi hukum berfokus kepada tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan peraturan hukum. Peraturan hukum yang dikaji tidak hanya mencakup mengenai peraturan resmi yang bersifat normative tetapi juga membahas mengenai hukum adat serta budaya masyarakat yang berkonsentrasi kajiannya pada keterkaitan yang melibatkan hukum dengan kebudayaan, serta kelembagaan sosial.

Dalam menelaah permasalahan hukum Antropologi hukum tidak hanya bertumpu kepada aturan tertulis yang dimuat dalam peraturan undang-undang, baik memuat ketentuan yang dilarang maupun diaturnya. Bukan pula menelaah tentang aturan hukum yang dipandang sebagai kebiasaan yang terus diulang, dipatuhi dari generasi ke generasi seperti halnya pada hukum adat. Namun yang menjadi fokus utama pada antropologi hukum justru mengarah kepada faktor budaya dibalik terbentuknya tindakan dan perilaku manusia.²⁴

Pada hakikatnya antropologi hukum mengkaji mengenai hubungan timbal balik antara peristiwa sosial yang nyata (*empiris*) yang hidup dimasyarakat dengan aturan hukum, antropologi hukum juga menyoroti dalam hal bagaimana hukum dipakai, dijalankan dimasyarakat, serta bagaimana hukum berperan sebagai mekanisme pengatur perilaku masyarakat sekaligus sebagai instrumen untuk memelihara dan memastikan terciptanya keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

²⁴ Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij* VII, no. 1 (2013): 117. Hlm 111

²⁵ Marhaeni Ria Siombo and J M Henny Wiludjeng, *Hukum Dalam Kajian Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2017). Hlm 87

Urgensi dari antropologi hukum adalah untuk menguraikan perkembangan hukum dimana hukum berubah secara bertahap seiring berjalannya waktu ditengah kehidupan sosial, Untuk mengkaji dan mengamati pola bersikap manusia dengan budaya hukum yang hidup dimasyarakat, serta menelaah secara mendalam dengan pengamatan yang nyata dilapangan lalu disusun untuk mengetahui pola penyelesaiannya mengenai konflik pertentangan hukum dimasyarakat. Pengaplikasian disiplin keilmuan inilah yang akan menyingkap budaya hukum yang hidup di tengah lingkungan sosial, dapat berupa perwujudan sikap patuh atau penolakan sehubungan dengan aturan hukum yang sedang diterapkan dan berlaku serta dapat dipandang sebagai wujud timbal balik antara kekuasaan, aturan-aturan dengan masyarakat.²⁶

Dalam pandanganya Prof. T.O. Ihromi menjelaskan bahwasanya antropologi hukum lahir dari kebudayaan yang berusaha memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai yang ia yakini melalui control sosial hingga membentuk suatu hukum dalam kehidupan mereka.²⁷ Dalam perspektif antropologi, hukum dipahami sebagai bagian penting secara keseluruhan dalam kebudayaan, sebab hukum dipelajari sebagai buah interaksi sosial yang terbentuk dari pengaruh kebudayaan dimana kebudayaan lahir hasil dari interaksi sosial yang tidak lepas akan pengaruh kehidupan masyarakat. Dengan demikian hukum memiliki peran luas dalam masyarakat,

²⁶ Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." Hlm 76

²⁷ T O Ihromi, *Antropologi Hukum* (Jawa Barat: FHUI University Press, 1984). Hlm 72

hukum terbentuk bukan hanya dari aturan tertulis saja ia terbentuk dari kebiasaan lokal, adat, mekanisme berupa pengaturan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban sosial, menjamin dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat dari kekacauan.²⁸

Konsep berkaitan dengan adat larangan pernikahan *jejer wuwung* di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Larangan pernikahan *jejer wuwung* merupakan bentuk hukum adat yang lahir dan berkembang dari keyakinan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan *jejer wuwung* dapat mendatangkan musibah, konflik rumah tangga, maupun kesialan apabila tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, masyarakat mempertahankan tradisi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, keberadaan adat larangan pernikahan *jejer wuwung* menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari nilai budaya yang harus dipatuhi bersama.

2. Teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski

Bronislaw Malinowski merupakan tokoh penggagas antropologi teori fungsionalisme, dalam teorinya Malinowski menegaskan bahwasanya setiap komponen budaya memiliki fungsi yang berkontribusi dalam menunjang

²⁸ Yusnita Eva, "Perspektif Dan Kajian Hukum Dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum," *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 1–200. Hlm 88

stabilitas dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Dalam teorinya setiap kebudayaan hadir bukan kebetulan dan tanpa tujuan, tetapi ia terbentuk guna memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan sosial manusia.²⁹ begitu pula dengan kepercayaan, tradisi, adat lahir sebab ia mampu dan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dalam bermasyarakat.

Landasan konsep pada teori Malinowski fungsionalisme adalah budaya sebagai instrument penting dalam memenuhi kebutuhan psikobiologis manusia.³⁰ Dengan demikian inti penekanan dalam teori ini adalah kebudayaan lahir dari kebutuhan biologis manusia, sebab prioritas mendasar manusia sebagai makhluk hidup harus terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan hidupnya.³¹ Salah satu contoh fungsionalisme kebudayaan adalah adat larangan pernikahan *jejer wuwung*, keberadaanya tidak semata hanya sebagai sebuah aturan dan kepercayaan akan datangnya musibah atau petaka apabila adat ini dilanggar, akan tetapi ia juga terbentuk dan berfungsi sebagai sarana budaya yang tidak hanya dipertahankan karena adat turun temurunnya akan tetapi juga dipandang dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dan biologis masyarakat melalui ritual selamatan yang berfungsi sebagai penjaga rasa aman, ketentraman dan keseimbangan hidup masyarakat.

Dalam penekanannya malinowsky menjelaskan kebudayaan harus

²⁹ Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays* (New York: Oxford University Press, 1960). Hlm 61

³⁰ Amri Marzali, "Struktural-Fungsionalisme," *Antropologi Indonesia* 30, no. 2 (2006): 127–37, <https://doi.org/10.7454/ai.v30i2.3558>. Hlm 78

³¹ Jonathan H Turner, Alexandra Maryanski, and Anwar Efendi, *Fungsionalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm 85

senantiasa memenuhi kebutuhan manusia dalam 3 hal seperti: kebutuhan integratif masyarakat dalam hal agama dan kesenian, kebutuhan biologis masyarakat dalam hal kebutuhan reproduksi dan pangan, kebutuhan instrumental masyarakat Pendidikan dan hukum. Malinowsky dalam teorinya menyatakan disetiap bagian budaya pada dasarnya selalu memiliki fungsi dalam menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup dimasyarakat.

Dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat Bronislaw Malinowsky menyatakan suatu kebudayaan harus terpenuhi tujuh instrument pokok dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan baik dari segi psikologis maupun biologisnya diantaranya adalah: pemenuhan dasar kebutuhan manusia berupa nutrisi dan makanan (*metabolisme*), pemeliharaan kelangsungan generasi melalui sistem keluarga dan pernikahan (*reproduksi*), kenyamanan (*bodily comforts*), keselamatan dan keamanan (*safety*), relaksasi (*relaxation*), Gerakan (*movement*), pertumbuhan (*growth*). Dalam setiap instrument memiliki hubungan yang saling terhubung dan saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam memastikan keseimbangan kultural dan sosial.³²

Ditinjau menggunakan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski, adat larangan pernikahan *jejer wuwung* beserta ritual sesaji dan selamatan yang menyertainya memiliki fungsi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Malinowski menjelaskan bahwa setiap unsur kebudayaan hadir

³² Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, 1960. Hlm 48

bukan tanpa tujuan, melainkan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Dalam konteks ini, ritual sesaji dan selamatan pada pernikahan jejer wuwung dipandang sebagai sarana budaya untuk menciptakan rasa aman, ketenangan batin, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Tradisi tersebut juga berfungsi mempererat solidaritas sosial melalui kegiatan gotong royong dan doa bersama yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan

B. *Maslahah mursalah*

1. Pengertian *Maslahah mursalah*

Secara harfiah *Maslahah mursalah* berasal dari dua kata yakni masalahah dan mursalah. *Al-Maslahah* adalah bentuk tunggal (mufrad) dari kata jama' *al masalih*. *Maṣlahah* berasal dari akar kata *ṣalah* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara makna adalah “baik” sinonim dari kata “buruk” atau “rusak”. Adalah mashdar dengan makna kata *ṣalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata masalahah memiliki makna sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan. Sementara itu dalam Bahasa arab masalahah memiliki makna suatu sikap atau tindakan yang membawa manusia kedalam hal kebaikan. Dalam makna yang luas adalah semua hal yang bermanfaat atau berguna bagi umat baik dalam konteks kata menghasilkan ataupun menarik seperti menarik keuntungan atau menghasilkan ketenangan termasuk juga dalam arti menghindarkan atau menolak seperti halnya menghindari kerusakan atau menolak kemudharatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apapun yang membawa kebaikan atau manfaat patut disebut atau dikategorikan dalam bentuk *masalah*.³³

Sedangkan kata *almursal* berasal dari objek (*isim maf'ul*) dari kata dasar (*fi'il madhi*) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan alif dipangkalnya sehingga terbentuklah kata *arsala* yang memiliki makna “terlepas” atau “bebas” (dari kata *mutlaqah*). Jika penggabungan kata *masalah* dengan *mursal* digabungkan secara harfiah memiliki makna “sebuah kemaslahatan yang terbebas/terlepas /tidak terikat oleh dalil atau ketentuan yang jelas sehingga menunjukkan dapat atau tidaknya suatu hal dilaksanakan.”³⁴

Maslahah mursalah secara istilah ialah kemaslahatan yang eksistensinya tidak ditolak atau tidak didukung oleh dalil syara' sehingga keberadaannya tidak ada ketentuan yang jelas mengenai larangan atau kebolehannya. Dinamakan *masalah* sebab ketetapan hukum berlaku dan ditetapkan ini didasarkan atas dasar *masalah* yang dapat menghindarkan mukallaf dari suatu kerusakan atau bahaya, namun demikian *masalah* akan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada mukallaf. Begitu pula diistilahkan dengan *mursal* sebab *syar'i* tidak mendukung atau mensetujuinya lewat dalil-dalil khusus dan juga tidak menolak ataupun mendukungnya secara jelas dan gamblang.³⁵ Walaupun *masalah* tidak ditolak ataupun didukung oleh *syara'* bukan berarti *Maslahah mursalah* tidak

³³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, Hlm 47

³⁴ Mufid. Hlm 87

³⁵ Mufid. Hlm 91

mempunyai landasan dalil atau sandaran sama sekali. Akan tetapi *Maslahah mursalah* bisa menjadi bukti, landasan/dasar yang kuat untuk mendukung suatu hal yang meyakinkan (*hujjah*) yang berdasarkan kepada dalil -dalil yang sifatnya umum, yang tidak melanggar dari aspek maqasyid syariah. Maka dari itu *Maslahah mursalah* dapat dibagi menjadi 2 hal seperti: (1) suatu bentuk kemaslahatan yang tidak disokong/didukung oleh syara' baik dalil secara umum maupun terperinci serta (2) suatu bentuk kemaslahatan yang tidak disokong /didukung oleh dalil terperinci dan syara' akan tetapi disokong/didukung melalui dalil umum yang bersumber dari nash.

Nama lain dari *Maslahah mursalah* adalah *istishlah*, *istishlah* ialah apabila sesuatu dianggap baik atau masuk akal dan selaras dengan maksud syara' dalam menetapkan hukum namun tidak terdapat atau tidak diketahui mengenai arahan atau petunjuk syara' yang menolaknya.³⁶

2. Dasar Hukum *Maslahah mursalah*

Rujukan utama dalam penggunaan metode *Maslahah mursalah* bersumber dari Al-qur'an dan hadist, yang telah di istinbathkan oleh ulama ushul fiqh sehingga membentuk literatur *qawaid fiqhiyyah*. Adapun yang dijadikan pijakan dalam penetapan hukum melalui pendekatan *Maslahah mursalah* ini ialah dengan kaidah ushul fiqh.

Berdasarkan rujukan utama yaitu *qawaid fiqhiyyah* disebutkan diatas, Dalam bukunya Fathurrahman Azhari, berpendapat bahwasanya ketika terdapat persoalan dalam fiqh pada hakikatnya dapat menggunakan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). Hlm 41

kaidah pokok yang dapat dijadikan rujukan yaitu sebagai berikut:³⁷

ذُرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya ketika terdapat dua perkara yang mengandung mafsadat ataupun masalah. Maka kerusakan atau larangannya harus dihindari terlebih dahulu sebab ketika suatu perkara tidak ditolak atau tidak dihilangkan dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya atau kerusakan yang lebih besar.

3. Macam-Macam Pembagian *Maslahah mursalah*

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam karyanya, mengkategorikan kemaslahatan menjadi beberapa kategori, Jika dilihat dari sudut pandang penilaian syariat pembagian *Maslahah mursalah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Maslahah mu'tabarah* merupakan suatu kemaslahatan yang secara nyata didukung dan diakui oleh syariat, lengkap dengan ketentuan hukum yang telah diatur untuk mewujudkannya.
- b. *Maslahah Mulghah* merupakan suatu hal yang dianggap manfaat oleh logika akal, namun realitanya rusak (bathil) sebab bertolak belakang dengan ketentuan hukum syariat.
- c. *Al-Maslahah Al-Mursalah* suatu kemaslahatan yang tidak secara

³⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (LPKU, 2015). Hkm 54

spesifik diatur oleh syariat dalam menetapkan hukum, namun juga tidak ada dalil yang secara tegas, jelas melarang atau membolehkannya.³⁸

Menurut Ibnu Al-Qayyim al-Jawziyyah, macam-macam masalah dapat dibagi menjadi tiga jenis utama sesuai tingkat kualitasnya yakni:

- a. *Al-Maslahah ad-Dharuriyah* merupakan suatu jenis kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan primer (pokok) manusia meliputi aspek lahir dan batin untuk kehidupan dunia maupun akhirat yang wajib terpenuhi. Jenis kemaslahatan ini merujuk pada perlindungan terhadap lima pilar utama atau biasa disebut dengan *Al-Masalih al-Khams*, yaitu menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah* merupakan suatu kemaslahatan tambahan yang sifatnya saling melengkapi dan mendukung kebutuhan pokok manusia, melalui kemudahan-kemudahan untuk menjaga aspek pokok kehidupan. Seharusnya terpenuhi (jika tidak terpenuhi maka umat manusia akan mengalami kesulitan *masaqoh*), meski tidak sampai taraf bahaya. Contoh penerapannya seperti dalam hal perdagangan saham.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* merupakan jenis kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang memberikan ruang lebih luas untuk menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Ketiadaanya tidak

³⁸ Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana Prenamedia Group, 2005). Hlm 43

sampai membahayakan dan menyulitkan manusia.³⁹

Menurut Musthafa Al-syalabi, *Maslahah mursalah* jika ditinjau dari berubah atau tidaknya terbagi menjadi dua jenis yakni:

- a. *Maslahah al-subit* merupakan jenis kemaslahatan yang sifatnya permanen, tidak akan mengalami perubahan sampai akhir masa.
- b. *Maṣlahah al-mutaḡayyirah* merupakan sebuah kemaslahatan yang sifatnya non permanen atau tidak tetap sebab akan mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan waktu, subjek dan objek hukum.⁴⁰

Maslahah mursalah dari segi kandungan terbagi menjadi dua jenis yakni:

- a. *Maṣlahah al-ammah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan orang banyak atau biasa disebut dengan kemaslahatan umum.
- b. *Maṣlahah al-khaṣṣah* merupakan kemaslahatan yang tidak berhubungan dengan orang banyak, jadi kemaslahatan dalam hal ini bersifat khusus yang hanya meliputi sedikit orang. Contoh aspek kemaslahatan dalam hal yang berhubungan dengan pemutusan ikatan suami istri dalam hal pernikahan sebab salah satu pihak keberadaanya tidak diketahui atau dinyatakan hilang tanpa kabar (*maqfud*).

4. Syarat Berhujjah dengan *Maslahah mursalah*

Para ulama ketika berhujjah dengan *Maslahah mursalah* mereka sangatlah bersikap berhati hati, hal ini dikarenakan agar tidak menimbulkan

³⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in Rabb Al-'Alamin* (Pustaka Azzam, 2000). Hlm 29

⁴⁰ Abdullah Wahhab Khallaf, Moh. Zuhri, and Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014). Hlm 86

pembentukan hukum yang didasarkan kepada keinginan tertentu ataupun keinginan hawa nafsu. Maka sebab itu para ulama menyusun tiga syarat dalam *Maslahah mursalah* yang dibuat untuk dijadikan dasar pembentukan sebuah hukum diantaranya adalah:⁴¹

- a. Wajib berupa kemaslahatan yang nyata (hakiki) bukan berupa persangkaan. Yang artinya adalah menunjukkan bahwa menentukan hukum dalam suatu perkara bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Jadi ketika pembentukan hukum hanya didasarkan pada dugaan bahwa hal itu dapat memberikan manfaat tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang akan timbul dengan demikian kemaslahatan ini termasuk dalam *maslahah wahmiyyah* atau kemaslahatan semata.
- b. Kemaslahatan harus bersifat umum bukan bersifat pribadi. Yang artinya adalah pembentukan suatu hukum pada banyak masyarakat ini harus mampu mendatangkan manfaat dan melindungi mereka dari marabahaya. Jadi tidak boleh dibuat hanya untuk keuntungan perseorangan atau sekelompok individu. Dengan ini fokus utama adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada kesejahteraan seluruh umat manusia untuk mendapatkan manfaat.
- c. Pembentukan hukum berdasar kepada maslahat ini tidak boleh berlawanan dengan hukum ataupun prinsip nas dan ijma'. Dengan artian, kemaslahatan yang dimaksud ini harus bersifat yang nyata dan

⁴¹ Khallaf, Zuhri, and Qarib. Hlm 51

sebenarnya (hakiki) yang selalu selaras dan tidak menyimpang dengan tujuan syara' serta tidak bertolak belakang dengan dalil syara' yang sudah ada.

C. Pengertian Pernikahan Hukum Islam

1. Pengertian pernikahan

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu bentuk sunnatullah yang ditetapkan oleh sang pencipta yang bersifat meluas dan tak terbatas yang mencakup kepada seluruh jenis makhluk, seperti manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Perkawinan dipilih oleh Allah SWT sebagai suatu sarana utama bagi makhluk ciptaanya sebagai jalan untuk bereproduksi dan menjaga kelestarian hidupnya. Istilah “Perkawinan” dalam Bahasa Indonesia berakar dari kata “kawin” yang secara Bahasa merujuk kepada membangun ikatan keluarga dengan pasangan lawan jenis, melakukan ikatan intim atau hubungan seksual. Dalam konsep hukum islam definisi perkawinan sangatlah bermacam-macam, salah satunya adalah perkawinan menurut syara' yang memiliki pengertian bahwa suatu akad atau kesepakatan yang ditetapkan oleh syara' untuk kebolehan bersenang senang untuk pria dan Wanita. Definisi nikah menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansyari adalah suatu ikatan atau akad yang memberikan izin hukum kebolehan bagi pasangan untuk melakukan hubungan dengan menggunakan ungkapan kata atau lafadz yang serupa denganya.⁴²

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 73

Perkawinan merupakan sebuah kesunahan yang sifatnya universal yang mencakup seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Menikah merupakan tahap alami dalam perjalanan hidup manusia dimana pada fase ini mereka sudah siyap dan matang baik dari segi fisik maupun spiritualnya. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada bab 1 yang membahas mengenai perkawinan bahwasanya “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pernikahan menyimpan berbagai kelebihan, salah satunya mampu membersihkan jiwa agar lebih kusyuk dalam beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, ikatan suci ini merupakan perjanjian yang mulia dan yang menjalaninya dinilai sebuah ibadah.⁴³

Adapun pengertian pernikahan menurut ulama empat madzab diantaranya adalah sebagai berikut: Merujuk pada aliran pemikiran imam syafii pernikahan memiliki pengertian bahwasanya suatu ikatan atau perjanjian yang didalamnya mengesahkan hubungan biologis antara pria dan wanita.

Menurut aliran pemikiran imam maliki pernikahan merupakan perjanjian yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan seorang wanita. Yang pada hakikatnya terjadinya suatu perjanjian itu adalah agar individu ini terlindungi dari perbuatan maksiat terkhusus dalam hal zina.

⁴³ Fendi Bintang Mustopa and Sheila Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Jawa Jilu Studi Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 70–75. Hlm 77

Menurut aliran pemikiran imam Hambali pernikahan merupakan perjanjian yang mengandung ungkapan langsung melalui ijab qabul yang diucapkan secara tegas sehingga percampuran antara pria dan Wanita ini menjadi sah dan diperbolehkan.

Menurut aliran pemikiran imam Hanafi pernikahan merupakan suatu ikatan hukum atau perjanjian yang dengan sadar dilakukan untuk melegalkan pemenuhan kebutuhan biologis dengan seorang Perempuan. Berdasarkan uraian dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan hukum atau perjanjian suci yang menghalalkan hubungan suami istri, dilaksanakan dibawah pengawasan Allah dan disaksikan dihadapan orang banyak, dimaksudkan untuk dilaksanakan demi terwujudnya hak serta kewajiban antar keduanya dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang.

2. Dasar hukum pernikahan

Menurut kesepakatan para ulama fikih, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia didalam kehidupan ini senantiasa berada dalam koridor hukum dan syariat. Dengan demikian, tidak ada satupun perbuatan yang berada dalam kondisi tidak jelas atau membingungkan meskipun tidak ditemukan landasan hukumnya secara tegas.

Dalam konteks pernikahan merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai kesucian, namun dibalik nilai tersebut juga memiliki dampak yang berpengaruh dimasa yang akan datang bagi para pelakunya. Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh agama selaras dengan tujuan penciptaan manusia

dimuka bumi ini, yaitu untuk memelihara dan melestarikan generasi penerus. Dengan demikian, landasan hukum pernikahan telah ditetapkan dalam alquran dan hadist sebagaimana termaktub dalam Alqu'an Surat An-Nisa' ayat 3 yaitu:⁴⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تَفْسٍ طَوَا فِي الْيَتَامِ 'ى فَأَنْكِ حُوا مَا طَابَ لَ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْنَ
 'ى وَثَلْتٌ وَرَبَاعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ َّ
 ذَلِكَ أَنْ 'ى أَلَّ تَعُولُوا

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Oleh karena itu, pernikahan dianjurkan karena dipandang sejalan dengan kebutuhan dan kehendak manusia, sehingga setiap seseorang diberi kebebasan menentukan pasangan yang sesuai dengan keadaan dan kepentingannya masing- masing. Dalam konteks ini seorang pria diperbolehkan poligami asalkan ia mampu memenuhi syarat yaitu untuk bersikap adil kepada istri-istrinya. Pernikahan merupakan suatu kesunnahan yang baik, mulia dan dianjurkan, sehingga islam tidak membenarkan hambanya untuk memilih hidup melajang sepanjang hidupnya, ketika ia telah memiliki kesiapan yang baik, seimbang sehat jasmani maupun rohani dan seimbang fisik dan mentalnya.

3. Rukun dan syarat pernikahan

Suatu tindakan hukum dapat dihukumi sah ketika memenuhi unsur pokok yang telah ditetapkan, seperti rukun dan syarat pernikahan. Rukun merupakan sebuah inti yang menjadi penopang utama dari setiap tindakan hukum, sementara

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 3

syarat merupakan unsur penyempurna yang berfungsi sebagai penyempurnaan dan melengkapi dari sebuah inti penopang tersebut. Jadi ketika ketidak terpenuhinya rukun maka menyebabkan suatu tindakan hukum ini dinyatakan tidak sah, sebagaimana halnya dalam pelaksanaan pernikahan.⁴⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan rukun menjadi penentu utama dalam hal menentukan keabsahan suatu tindakan hukum, terkhusus dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah pokok.

Menurut perspektif hukum islam, rukun dan syarat pernikahan terbagi menjadi lima unsur diantaranya adalah:

- a. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Yang masing-masing harus memenuhi kriteria seperti: identitas yang dapat dipastikan secara jelas baik lahiriah maupun batinnya, berakal sehat, beragama islam, telah mencapai usia baligh, tidak sakit (gila) atau berakal sehat, tidak terikat dengan hubungan nasab ataupun pernikahan terlarang, kedua calon mempelai harus mempersetujuinya atau tidak ada paksaan.
- b. Wali nikah

Pihak yang mempunyai kewenangan hukum untuk menikahkan mempelai wanita dan mewakili dalam hal akad pernikahan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, 20, 21 dan 23 terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah diantaranya adalah sebagai berikut: telah mencapai kedewasaan, memiliki akal sehat, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, telah baligh, bersifat adil, berpikiran positif, serta tidak dalam

⁴⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Qiara Media, 2020). Hlm 84

melaksanakan ibadah ihram.

c. Dua orang saksi

Dua orang yang memenuhi syarat dan dihadirkan dalam suatu peristiwa hukum terkhusus dalam hal akad pernikahan, untuk melihat secara langsung tentang pelaksanaan akad, guna untuk memberi keterangan dan menjamin keabsahannya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 24,25,26 terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi pernikahan diantaranya adalah: paling sedikit dua orang untuk menjadi saksi pernikahan, dua orang saksi harus merdeka, dua orang saksi harus berjenis kelamin laki-laki, dua orang saksi harus bersifat adil atau dapat dikatakan bahwasanya dua orang saksi ini orang yang tidak terbiasa melakukan dan menjauhi dosa, dua orang saksi tidak boleh dalam keadaan cacat dalam artian ia mampu mendengar dan melihat.

d. Ungkapan Ijab dan qabul

Ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh wali nikah sebagai bentuk penyerahan yang kemudian diterima oleh calon pengantin pria, sementara qabul merupakan pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh pihak kedua atau pengantin pria. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 27, 28, 29 terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi dalam hal syarat akad nikah diantaranya adalah akad harus diawali dengan pernyataan ijab atau sebagai pembuka dan kemudian diikuti dengan qabul, dengan substansi keduanya ini harus selaras atau harus sama. Pengucapan ijab dan qabul ini dilakukan secara berurutan, tidak boleh terputus atau hanya dengan satu tarikan nafas.

4. Tujuan pernikahan

Dalam ketentuan hukum islam, pernikahan diselenggarakan sebagai bentuk pemenuhan petunjuk agama serta dengan tujuan untuk membentuk kehidupan keluarga berkecukupan, harmonis dan diliputi kebahagiaan. Selaras dengan hal tersebut dapat tercermin dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami isteri, sementara kesejahteraan diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniahnya yang akhirnya dapat menumbuhkan kedamaian, melahirkan suasana yang penuh dengan cinta kasih dalam lingkup anggota keluarga.⁴⁶

Berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada pasal 2 yang memiliki pengertian bahwasanya: “ pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang memiliki tujuan luhur bagi kedua mempelai, yakni dengan mempersatukan dua individu dalam satu ikatan yang sah. Dengan maksud untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Allah SWT menetapkan ketentuan hukum dengan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dengan lafadz ijab dan qabul dengan atas dasar keridhaannya.

Bisa dikatakan bahwasanya inti dan tujuan pernikahan ini tidak semata mata

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021). Hlm 77

⁴⁷ Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004). Hlm 61

hanya ditujukan untuk pemenuhan biologis saja, melainkan dapat mengandung tujuan pokok yang mencakup dengan hubungan sosial, keagamaan, psikologis.

Berikut beberapa tujuannya diantaranya adalah:⁴⁸

- a. Untuk menghasilkan dan menjaga keberlangsungan garis keturunan.
- b. Pernikahan sebagai sarana pengendali dorongan hawa nafsu dengan menyalurkan hasratnya dan mengekspresikannya dengan cinta kasih yang secara sah dan diridhai Allah SWT.
- c. Pernikahan bertujuan untuk melaksanakan tuntunan agama dan sebagai perlindungan bagi martabat manusia.
- d. Dengan pernikahan mampu menumbuhkan kesiapan seseorang untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban berumah tangga.
- e. Dengan pernikahan dapat membentuk dan membangun struktur keluarga yang kuat dan tidak goyah.

5. Larangan pernikahan

Larangan pernikahan merupakan sebuah ketentuan yang menetapkan ketidakbolehannya dalam melangsungkan pernikahan pria dan wanita karena adanya sebab-sebab tertentu yang diakui oleh syariat. Adapun pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah al-Bajuri* memaparkan bahwasanya larangan pernikahan menurut hukum Islam dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu: larangan yang sifatnya permanen (*ta'abid*) dan larangan yang tidak permanen (*ghairu ta'abid*). Adapun larangan yang sifatnya permanen yang telah ditetapkan

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Hlm 98

dan larangan yang masih menjadi perdebatan.⁴⁹

Berikut adalah macam-macam larangan *ta'bid* (larangan yang sifatnya permanen) yang tidak menjadi perdebatan:

a. *Mahram ta'bid*

Mahram ta'bid ini mengacu pada seseorang yang secara permanen dilarang untuk dijadikan pendamping hidup (haram). Larangan jenis ini sifatnya tetap dan tidak akan bisa berubah, karena terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seorang wanita ini haram untuk dipersunting. Berikut beberapa alasannya:⁵⁰

1. Larangan sebab pertalian Nasab

Adapun dalam hal ini perempuan yang dilarang untuk dipersunting sebab mereka memiliki ikatan keluarga sedarah dan tidak terputus diantaranya adalah: seorang wanita yang mempunyai garis keturunan keatas seperti ibu kandung dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu yang sifatnya berlaku untuk selamanya (mutlak), seorang wanita yang mempunyai garis keturunan kebawah seperti anak perempuan kandung dan cucu perempuan kandung (baik dari anak perempuan maupun anak laki-laki dalam hal ini mereka tidak boleh dinikahi karena mempunyai hubungan darah langsung), seorang wanita yang mempunyai garis keturunan kesamping seperti saudara perempuan dari ayah atau ibu, keponakan perempuan baik dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan dan

⁴⁹ Nurwahid Agung K, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019). Hlm 95

⁵⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm 51

seterusnya.

2. Larangan sebab kerabat semenda

Kerabat semenda dalam hal ini bukan karena hubungan darah ataupun persusuan melainkan suatu hubungan kekerabatan yang muncul karena adanya ikatan pernikahan. Adapun dalil al qur'an terdapat dalam Surah An-Nisa: 23 yang menjelaskan mengenai siapa saja yang tidak boleh dinikahi dalam hal kekerabatan persemendaan ini diantaranya adalah: ibu mertua baik dari pihak ayah maupun ibu, anak perempuan dari pasangan (anak tiri) dengan ketentuan ketika pernah melakukan hubungan suami istri dengan sang ibunya, seorang istri dari anak kandung (menantu), istri dari cucu dan keturunannya kebawah, serta ibu tiri atau mantan istri ayah dengan ketentuan tidak wajib ada hubungan intim diantara ayah dan ibu.⁵¹

Adanya larangan pernikahan karena kerabat semenda ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya menjaga dan melindungi keluarga dari hal menghindari konflik, misalnya ketika terputusnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan miskomunikasi yang berakibat buruk.

3. Larangan sebab sepersusuan (*radha'ah*)

Adapun menurut para ulama, mereka menjelaskan bahwa hubungan susuan (*radha'ah*) ini dilarang menikah sebab anak yang umurnya dibawah usia dua tahun menurut perhitungan hijriah yang masih menerima dan meminum air susu yang masuk ketubuhnya dengan cara-cara tertentu. Hal ini

⁵¹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017). Hlm 74

disebabkan karena air susu yang mengalir pada tubuh si anak ini berasal dari darah seorang ibu yang menjadi sumber nutrisi bagi sang anak sampai mereka merasa puas sehingga melahirkannya keterkaitan nasab.

Adapun dalam hubungan keturunan akibat persusuan yang tidak boleh dinikahi ialah: seorang wanita (ibu susuan) yang telah memberikan penyusuan kepada seseorang anak sehingga anak tersebut dapat diakui sebagai perolehan hubungan susuan, ibu dari suami (ibu mertua/nenek) yang menyusui ini tidak diperbolehkan karena hal ini berlandaskan bahwa (ayah mertua/kakek) dipandang sama dengan kedudukan ayah bagi anak susuan, saudara perempuan (bibi) sebagai ibu atau ayah susuan serta garis keatasnya, anak perempuan dari saudara susuan (keponakan), saudara kandung persusuan baik dari ayah maupun ibu.⁵²

Berikut adalah macam-macam larangan yang tidak permanen (*ghairu ta'abid*) yang masih menjadi perdebatan yang terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:

1. Larangan karena zina

Adapun ketentuan larangan nikah karena perbuatan zina sebagaimana dalam Surat An-nur ayat 3 pada pokoknya menegaskan tentang pelaku zina yang sungguh-sungguh bertobat dan memohon ampun kepada Allah, dengan menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak melakukan tindakan tercela tersebut serta menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah dan larangannya. Jadi seorang wanita pezina diharamkan dinikahi oleh seorang

⁵² Busyar Muhammad and H A M Effendy, *Pengantar Hukum Adat* (Semarang: CV Tradan Jaya, 1994). Hlm 71

pria berakhlak sholih/ baik (bukan pezina) demikian juga sebaliknya seorang Perempuan yang menjaga kehormatannya berakhlak sholihah/baik diharamkan menikah dengan pria pezina. Pada hal ini terdapat beberapa pandangan ulama yang masih diperselisihkan diantaranya adalah: Menurut Ulama madzab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwasanya wanita tidak boleh dinikahi sampe kelahiran anak tersebut terjadi, sebab tidak diizinkan menikahi wanita dalam keadaan masa iddah karena kehamilan. Sementara ulama madzab Hanafi, Syafi'i, Dzahiriyah berpendapat bahwasanya wanita yang sedang mengandung akibat zina diperbolehkan untuk dinikahi tanpa harus menantikan kelahiran anak yang ada dalam kandungannya.

2. Larangan sebab sumpah *li'an*

Adapun ketentuan tentang keharaman *li'an* sebagaimana dalam surah An-Nur ayat6-9 yang menerangkan bahwa *li'an* merupakan sumpah yang dilakukan oleh suami yang menuduh istrinya berzina tanpa didadasari bukti yang memadai berupa empat orang saksi. Jadi dalam situasi ini seorang suami diwajibkan mengucapkan sumpah sebanyak empat kali, dan kali kelima kemudian ia menyatakan kesediaanya menerima laknat Allah apabila tuduhan yang disampaikannya tidak benar. Jika sumpah *li'an* dilakukan maka ikatan pernikahan antar keduanya terputus secara permanen. Sehingga konsekuensi dari sumpah *li'an* adalah terputusnya ikatan suami istri dalam bentuk perpisahan. Jika suami menjatuhkan sumpah *li'an* maka suami tidak diperbolehkan menikahi istrinya/haram (tidak dapat kembali dalam hal membuat akad baru atau rujuk). Jika istri melahirkan anak dari kehamilan yang

dikandungnya maka anak tersebut dihukumi haram dan tidak dinasabkan kepada suaminya.

b. *Mahram Ghairu ta'abid*

Mahram ghairu ta'abid merupakan seseorang yang tidak diperbolehkan dinikahi dalam kondisi tertentu, namun larangan ini sifatnya tidak permanen/bersifat sementara waktu. Yang artinya pada awalnya halal untuk dinikahi akan tetapi karena adanya factor tertentu dianggap menjadi terlarang/haram, dan larangan tersebut akan hilang ketika sebab itu tidak lagi berlaku. Dapat dijelaskan berikut ini:

1. Seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya maka dalam hal ini ia tidak diperbolehkan lagi kembali kepada mantan suaminya. Dan larangan tersebut akan gugur ketika seorang Perempuan ini melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, yang kemudian suatu ketika terjadi perceraian dan masa iddahnya telah berakhir.
2. Seorang perempuan yang sudah berikhram baik ketika melakukan umrah maupun haji, dalam hal ini mereka dilarang untuk melakukan akad nikah.
3. Seorang perempuan yang menyembah selain Allah (musyrik). Dan menganggap agama hasil cipta pemikiran manusia seperti: salbiyah, majusi, watsaniyah dan ikut untuk meyembahnya. Ataupun seorang perempuan yang tidak memiliki agama (atheis) sebab tidak meyakini adanya keberadaan Tuhan,

4. Seorang perempuan yang masih mempunyai hubungan atau terikat dengan pria lain
5. Seorang perempuan yang sedang masa tunggu (iddah) akibat perceraian atau wafatnya suami ia tidak diperkenankan menikah untuk sementara waktu sebab hubungan hukum dengan suami sebelumnya belum sepenuhnya terputus, khususnya dalam kasus *talak raj'i* yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali.
6. Seorang pria tidak diperbolehkan untuk menikahi dua orang perempuan yang bersaudara dan dilakukan pada saat bersamaan. Jadi maksud larangan ini berarti tidak boleh menggauli keduanya dalam satu waktu yang sama.

Lebih lanjut adapula pernikahan dalam islam yang tidak diperbolehkan/ dilarang diantaranya adalah:

1. Nikah *Mut'ah*

Dari segi Bahasa *Mut'ah* bersedap-sedap atau memperoleh kesenangan. Jadi dimaksudkan sebagai akad pernikahan pria dan wanita yang memiliki ketentuan dalam pemberian mahar yang telah disepakati bersama disertai penentuan jangka waktu yang sudah ditetapkan dan telah disetujui. Jika masa yang telah disepakati atau dipersingkat oleh pihak pria ini berakhir maka hubungan tersebut otomatis selesai tanpa harus memerlukan prosedur perceraian.

2. Nikah *Muhalil*

Kata *Muhalil* ini memiliki makna menjadikan halal. Jadi ketika ada seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, kecuali jika sang mantan istri ini terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan telah berhubungan suami istri kemudian bercerai hingga masa iddahnya telah selesai. Oleh sebab itu agar dapat kembali kepada mantan istrinya seorang pria dengan niat sengaja menikahi perempuan dengan kesepakatan telah berhubungan dan se usai itu ia harus siap untuk diceraikan. Dengan demikian, agar dapat kembali kepada mantan istri yang telah ditalaknya sebanyak tiga kali (*ba'in kubro*). Praktik inilah dapat disebut dengan nikah *muhalil*.

D. Adat

1. Pengertian Adat

Kata Adat berakar dari Bahasa arab yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia bermakna “Kebiasaan”.⁵³ Kebiasaan atau adat dapat dimaknai sebagai suatu pola perilaku individu yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama pula, selalu dipatuhi, diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang tak terhingga tanpa mengetahui asal muasal penemunya.⁵⁴

Adat terbentuk dari suatu kebiasaan masyarakat yang dipandang memiliki nilai, dipatuhi, dan dijunjung tinggi. Dalam kehidupan masyarakat adat telah

⁵³ Muhammad and Effendy. Hlm 75

⁵⁴ Busyar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981). Hlm 88

melembaga dalam bentuk adat upacara, tradisi dan sebagainya yang memiliki peran penting karena mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat berupa perasaan bangga atau senang serta peranan tokoh adat dimasyarakat yang memiliki peran yang cukup penting. Dengan demikian dapat dipahami adat pada dasarnya adalah suatu kebiasaan secara terus menerus dilakukan masyarakat yang lambat laun akan membentuk suatu aturan berupa norma adat bilamana dilanggar oleh salah satu warganya maka akan diberikan sebuah sanksi atau denda yang telah menjadi kesepakatan mereka bersama.

Kebiasaan tersebutlah yang akan membentuk sebuah norma di masyarakat, harus dipatuhi sebab diwujudkan sebagai panutan hukum sekalipun berbentuk sebuah aturan tidak tertulis, tetapi memiliki daya ikat yang memiliki kekuatan hukum yang lebih ditaati, dan dipatuhi daripada hukum formal tertulis. Contoh aturan tidak tertulis sebagai sanksinya pun juga berlaku dalam bentuk tidak tertulis yaitu berupa gunjingan, pengucilan dimasyarakat dan yang lainnya.

2. Corak Hukum Adat

Hukum Adat lahir sebagai wujud kebudayaan bangsa Indonesia yang berakar pada kebudayaan barat dan pola pemikiran, Dengan demikian untuk menangkap dan mengerti mengenai makna mendalam tentang hukum adat individu harus memahami terlebih dahulu tentang cara berpikir dan nilai yang hidup tumbuh, berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun karakteristik Hukum Adat yang tumbuh dari pola pemikiran masyarakat Indonesia serta mempunyai corak khusus dan membedakannya dari hukum lain diantaranya adalah:

a. Corak Religio Magis (*Magisch-Religijs*)

Corak religious magis dapat dipandang secara jelas dan kuat dalam pelaksanaan upacara ritual adat, yang pada umumnya kerap kali disajikan dengan penyajian persembahan (sajen) sebagai bentuk penghormatan arwah leluhur dan sebagai bentuk sarana memohon doa restu serta bentuk memohon pertolongannya. Adapun selain upacara sajen yaitu upacara selamatan yang diperingati setiap kali terdapat momen penting, diantaranya adalah: pernikahan, kelahiran, kematian, membangun dan menempati rumah baru dan lain lain.⁵⁵ Corak religio magis menunjukkan bahwasanya hukum adat ini mengandung unsur supranatural atau biasa disebut dengan unsur-unsur ghaib, Dimana ketika ada yang melakukan pelanggaran selalu dikaitkan dengan timbulnya bencana atau dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam tesisnya Koentjorodiningrat menjelaskan bahwa pola pikir religio magis tersusun atas beberapa unsur utama diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat keyakinan atau kepercayaan kepada keberadaan benda tak kasat mata seperti roh, hantu dan makhluk halus, yang menyelimuti seluruh jagad semesta ini, serta kepercayaan khusus yang dihubungkan dengan bermacam-macam fenomena alam, Binatang, tumbuhan, tubuh manusia dan beragam objek-objek yang lain.
2. Terdapat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap daya-daya supranatural yang menguasai seluruh jagad semesta ini. Kekuatan ini memang dianggap tidak selalu nampak namun dipercaya hadir dan

⁵⁵ Muhammad and Effendy, *Pengantar Hukum Adat*. Hlm 97

pengaruhnya terhadap sesuatu yang dianggap tidak biasa atau istimewa, seperti peristiwa tertentu mengenai tumbuhan, kondisi tubuh manusia, hewan, benda ataupun suara-suara yang dianggap memiliki keanehan dan keunikan diluar kebiasaan.

3. Terdapat bahwa pandangan akan adanya daya gaib yang sifatnya tidak tampak secara langsung, terlihat serta tidak selalu bekerja, namun dianggap tersimpan, dapat dipergunakan dan dapat dimunculkan dalam praktik ritual, mantra, praktik-praktik tertentu untuk mencapai tujuan manusia dan menolah bahaya yang bersifat ghaib.
4. Terdapat bahwa keyakinan dan pandangan akan keberlimpahan daya gaib didalam semesta ini yang memicu situasi krisis, sehingga menimbulkan bahaya yang hanya dapat diredam dengan penerapan berbagai larangan dan pantangan.⁵⁶

b. Corak Komunal (*communal*)

Corak kebersamaan atau biasa disebut dengan corak komunal nampak jelas terlihat ketika masyarakat desa bergotong royong. Hal ini terlihat sekali akan adanya kebiasaan saling membantu yang menggambarkan rasa solidaritas yang tinggi dan kokoh, sehingga menunjukkan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

c. Corak Konkrit (*concreto*)

Corak konkrit dapat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat yang

⁵⁶ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 28

dimaksudkan ialah penataan pikiran yang serba nyata atau konkrit dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga menunjukkan pernyataan yang benar-benar direalisasikan dalam tindakan yang nyata dalam kesehariannya.

d. Corak Visual

Corak kelihatan atau visual tampak dalam kehidupan sehari-hari dengan penggunaan rambu-rambu yang nyata, berfungsi sebagai bukti atau penguatan atas perbuatan yang sudah terlaksana maupun perbuatan yang akan segera dilaksanakan.

3. Pernikahan Hukum Adat

Pengertian pernikahan adat Mengacu pada hukum adat, Perkawinan ialah berhubungan kelamin antara individu lawan jenis. Disamping itu perkawinan juga menciptakan hubungan yang luas antara sanak saudara laki laki dan Perempuan. Hubungan tersebut terbentuk akibat adanya system norma yang diterapkan secara umum dan berlaku dalam masyarakat. Sesudah pernikahan kedua pasangan bisa membentuk sebuah keluarga secara mandiri dengan pemimpin yang baru.⁵⁷

Masyarakat jawa mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian yang suci dan sakral yang bertujuan untuk mempersatukan individu pria dan wanita melalui proses yang sah dan halal secara agama dan sosial dengan harapan memperoleh keturunan. Oleh sebab itu dalam tradisi jawa Ketika pemilihan pasangan hidup harus didasarkan pada beberapa kriteria yang biasa dikenal dengan istilah bebet, bibit, bobot. Dengan maksud ketika dalam proses pengenalan calon

⁵⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm 70

pasangan seseorang individu tersebut harus memenuhi syarat atau kriteria diatas khususnya dari aspek “bobot” yaitu memendang individu dari segi latar belakang agama, ibadahnya, budi pekerti dan akhlaknya serta pendidikannya. Dalam aspek ”Bibit” ini merujuk kepada ketika memilih pasangan maka harus mengetahui dulu asal usul keluarga dan keturunannya dengan harapan untuk mengetahui bahwa seseorang tersebut berasal dari keluarga yang baik. Yang terakhir adalah dalam aspek “Bebet” yakni hal ini merujuk kepada kesiapan calon pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan penekanan kepada kestabilan ekonomi dan finansialnya. Menurut orang tua dulu mereka percaya ketika ingin melakukan pernikahan dan menjalankan tiga patokan tersebut maka dinamika kehidupan rumah tangga mereka kedepanya berjaya, sukses, bahagia. Selain dengan memperhatikan bebet, bibit, bobot dalam pemilihan pasangan berbagai upacara ritual dan selamatan digelar guna agar pernikahan berjalan dengan lancar, harmonis, langgeng, bahagia, terlindungi dari bahaya dan diberkahi oleh Allah swt.⁵⁸

Masyarakat Jawa menganggap pernikahan bukan semata mata menciptakan rumah tangga baru, akan tetapi juga menyatukan dan mempererat ikatan antar dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam berbagai aspek seperti dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya. Diibaratkan upacara kelulusan anak sekolah, pernikahan merupakan sebuah wisuda kepada pasangan baru yang nantinya akan menghadapi ujian atau tantangan kehidupan yang lebih tinggi dan berat dimasa yang akan datang.⁵⁹

⁵⁸ Utomo. Hlm 41

⁵⁹ Utomo. Hlm 50

4. Adat Larangan Pernikahan *Jejer wuwung*

Masyarakat suku Jawa dikenal kental akan tradisi budaya setempatnya, terutama terkait mitos kejawen perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mitos sebagai narasi kuno tentang dewa atau pahlawan terdahulu yang menjelaskan asal mula alam semesta yang memiliki makna mendalam dan disampaikan melalui cara mistis atau ghaib, narasi seperti itulah yang kemudian diyakini, dijadikan patokan dan dipercaya turun menurun oleh masyarakat.⁶⁰

Disebabkan karena sebelum masuknya islam, ajaran hindu budha sangatlah berpengaruh kuat dan mengakar pada jiwa orang zaman dahulu kala, yang seiring dengan perkembangan waktu mitos-mitos tersebut masih menjadi kepercayaan dan dipercayai secara berkelanjutan dalam kalangan masyarakat suku jawa sehingga menjadi ciri khas kebudayaan Jawa.

Dikalangan masyarakat terdapat beragam ritual dan mitos adat yang sudah melekat kuat dan tertanam pada diri mereka yang sudah ada dan bersumber dari nenek moyang dari zaman lampau. Namun, Keyakinan terhadap mitos-mitos tersebut seringkali dihubungkan dengan takdir seseorang, yang mana hal ini seringkali tidak dapat dijelaskan secara rasional dan bahkan bertolak belakang dengan aturan Islam.

Dalam pernikahan adat jawa seringkali dikelilingi oleh berbagai mitos-mitos yang hingga saat ini masih dipercayai oleh masyarakat yang apabila ketentuan tersebut dilanggar makan akan terjadi peristiwa pasca melakukan pernikahan baik berupa ujian seperti dalam hal ekonomi, keluarga maupun kematian. Hal tersebutlah

⁶⁰ Hizair, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Tamer, 2013). Hlm 38

yang sering kali menimbulkan dilema bagi masyarakat sebab berhubungan dengan kehidupan rumah tangga mereka dimasa depan. Oleh sebab itu, musibah yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh pelanggaran terhadap mitos perkawinan. Sebaliknya, dalam kehidupan berkeluarga cobaan dan musibah merupakan bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji kekuatan dan kesabarannya.

Di Indonesia terkhusus masyarakat Jawa memiliki macam keberagaman tentang mitos dalam hal larangan pernikahan, yang sudah ada dan berkembang hingga saat ini. Adanya larangan perkawinan ini dilatar belakangi adanya konsekuensi dan dampak yang akan terjadi setelahnya. Dalam adat perkawinan tersebut masih kental akan adanya ketentuan atau aturan yang selaras dengan mitos jawa yang telah diwariskan dan sudah ada sejak turun temurun dan masih berlaku hingga saat ini. Adapun beberapa contoh mitos larangan perkawinan yang masih ada di Desa Ngadiluwih diantaranya adalah: Pernikahan sandung maesan, kebo berik, balik kandang, pring sedapur, *jejer wuwung*, nglangkahi mas/mbakyu, jilu, larangan pernikahan Ngadiluwih dengan Ngadiloyo.

Dari berbagai pantangan perkawinan adat yang telah disebutkan, banyak masyarakat Desa Ngadiluwih yang tidak mematuhi dan nekat melanggar larangan perkawinan *jejer wuwung*. Perkawinan *jejer wuwung* ini dilarang sebab berdasarkan cerita masyarakat yang beredar ketika melanggar pernikahan ini keluarga dari pihak yang melakukan perkawinan akan mendapatkan malapetaka seperti kematian yang akan dialami oleh keluarga tersebut. Diistilahkan “*Jejer wuwung*” karena berasal dari Bahasa jawa, Dimana “*Jejer*” yang artinya searah, lurus dan “*Wuwung*” yang

merujuk pada atap rumah. Yang bermakna ketika kedua rumah calon pengantin terletak dalam satu kawasan yang sama tanpa terhalang jalan dan atap wuwungnya ini sejajar, bersebelahan selaras. Contohnya ketika rumah calon suami dan istri berada disisi kanan atau kiri jalan yang sama sehingga posisi serta arah dan wuwung rumah ini sejajar. Namun Meskipun asal-usul larangan pernikahan tersebut belum dapat dipastikan secara pasti, masyarakat setempat tetap memegang teguh keyakinan terhadapnya.

Mengacu pada sebuah kasus yang sudah terjadi Di Desa Ngadiluwih mengenai pernikahan *jejer wuwung* terdapat dampak yang telah terjadi seperti berakibatnya kepada salah satu pihak keluarga dari pengantin ini mengalami malapetaka seperti mulai dari sakit yang tak kunjung sembuh hingga pada kematian. Dampak dari pelarangan tersebut tidak diketahui secara pasti darimana asalnya berada namun masyarakat percaya penyebab kematiannya karena telah melanggar akibat pelarangan adat mengenai pernikahan *jejer wuwung*. Sejak peristiwa tersebut, mitos yang selama ini tersebar di masyarakat menjadi kenyataan sehingga memperkuat keyakinan mereka dan mendorong pelestarian larangan adat perkawinan tersebut.

Ketika ada masyarakat Desa Ngadiluwih yang ingin melakukan pernikahan *jejer wuwung* biasanya sesepuh adat akan memberikan sebuah persyaratan berupa ritual selamatan hal ini dilakukan guna doa tolak bala karena melanggar pernikahan *jejer wuwung* ini, upacara ini dimaknai agar pernikahan ini terhindar dari musibah dan menciptakan keluarga yang aman, sentosa, bahagia. Prosesi pernikahan *jejer wuwung*pun sebenarnya sama dengan pernikahan yang biasanya, seperti memenuhi

rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur oleh agama dan negara, namun yang menjadi pembeda adalah adanya berupa ritual selamat. Adapun runtutan upacara yang harus dilakukan sebelum pernikahan ini dilakukan. *Yang pertama* dimulai dengan acara kirim leluhur (berupa sesajen dan ambengan) acara kirim leluhur ini dimaknai sebagai sebuah bentuk penghormatan dan doa untuk mengungkapkan rasa hormat dan bakti kepada pendahulunya dengan keyakinan bahwa dengan acara kirim leluhur ini dapat menjadi perantara doa/ sebagai penjaga keluarga. *Yang kedua* adalah upacara adat ritual selamat upacara ini dilakukan setelah acara kirim leluhur, acara ini dimaknai sebagai upacara penyucian diri dari pengaruh buruk, agar terhindar dari musibah malapetaka untuk menciptakan keluarga bahagia, harmonis. *Yang ketiga* acara ulah rangsul (berupa sajen bunga setaman dengan ambengan yang didalamnya berisikan ingkung), acara ulah rangsul ini dimaknai sebagai doa memohon kelancaran dan keselamatan dalam menaungi bahtera rumah tangga agar senantiasa berada dalam hubungan yang harmonis dan dipenuhi oleh keberkahan. Dan disetiap tahunnya pelaku pernikahan *jejer wuwung* ini harus melakukan selamat.⁶¹

⁶¹ Muhammad, "Wawancara Pribadi Dengan Seseput Adat Desa Ngadiluwih." 15 maret 2026